



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TAMAN
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Bupati Malang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 33 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TAMAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Taman merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Taman pada Dinas.
8. Taman adalah bentuk rekayasa pemanfaatan ruang terbuka dengan tanaman dan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan penghijauan yang mendukung sebagai paru-paru kota.
9. Pengelolaan Taman adalah upaya yang sistematis, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan taman.

10. Dekorasi kota adalah sarana penunjang keindahan kota yang berupa lampu taman dan lampu hias yang beraneka ragam bentuknya dan dipasang di taman kota, hutan kota, yang penerangan jalan, pohon pelindung dan tugu gapura batas kota untuk mempercantik dan memperindah kota pada malam hari.
11. Pemakaman adalah lokasi tempat kegiatan penyelenggaraan pemakaman dan penguburan jenazah dengan segala kegiatan yang terkait, meliputi pelaksanaan administrasi serta penyediaan sarana dan prasarana guna mewujudkan terselenggaranya pemakaman dan penguburan jenazah yang tertib dan sehat di taman pemakaman dan atau tempat penguburan yang ada diseluruh wilayah Daerah.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Struktural Eselon paling rendah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelolaan Taman pada Dinas.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Taman merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang Pengelolaan Taman pada Dinas.
- (2) UPT Pengelolaan Taman dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Taman terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana Urusan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Taman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPT Pengelolaan Taman

Pasal 5

UPT Pengelolaan Taman mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pelayanan dan Pengelolaan Taman; dan

- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengelolaan Taman mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan *data base* daerah/kawasan/potensi pengelolaan taman, dekorasi kota, makam, dan kelengkapan sarana prasarana taman;
- b. pelaksanaan penyediaan, pembangunan, perawatan/operasional dan pemeliharaan taman beserta sarana dan prasarananya; dan
- c. pelaksanaan pembangunan daerah pelayanan dengan melakukan dan pemberian bantuan stimulan sarana prasarana pertamanan.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, menyelenggarakan pembangunan, dan pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan di bidang Taman, dekorasi kota, dan tempat pemakaman;
- b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang menunjang keindahan kota yang terkait dengan pengelolaan taman, dekorasi kota, dan tempat pemakaman; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPT Pengelolaan Taman; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Keempat
Pelaksana Urusan

Pasal 9

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan.
- (2) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan.
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT Pengelolaan Taman yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPT Pengelolaan Taman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MALANG,

ttd

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,


ttd

ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2017 Nomor 21 Seri C

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN TAMAN PADA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
CIPTA KARYA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TAMAN PADA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**



Keterangan:

————— : Garis Komando

..... : Garis Koordinasi

BUPATI MALANG,

tdd

H. RENDRA KRESNA